



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 17/RT.01.3-Kpt/5106/Sek-Kab/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim yang bertindak sebagai Panitia Penilaian Arsip sekaligus sebagai Tim Internal/Penjualan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 785/RT.01.3-SD/02/SJ/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang-Barang Eks Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021;
2. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 - a. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - b. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - c. menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 - d. menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
3. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
4. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapatkan persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Kuasa Pengguna Barang;
6. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pemusnahan atau Penjualan dan melaporkannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 17/RT.01.3-Kpt/5106/Sek-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP,
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN
2021


SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggungjawab	Drs. I Ketut Losen
2	Ketua	Putu Githa Gowinda, ST
3	Wakil Ketua	Drs. I Made Idep Sukadana
4	Sekretaris	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom.,M.A.P
5	Anggota	1. I Pande Gede Wistana, SH,MH 2. Dewa Made Subawa 3. Cokorda Agung Dharmayasa 4. Sang Ketut Baktiyasa 5. Ni Made Wulantari, SE

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
ttd.
I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,


I Made Idep Sukadana